



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1143, 2017

POLRI. Penetapan Pembagian Daerah Hukum.
Pencabutan.

PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN PEMBAGIAN

DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Syarat dan Tata Cara Penetapan Pembagian Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4714);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN PEMBAGIAN DAERAH HUKUM KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.
2. Daerah Hukum Polri yang selanjutnya disebut Daerah Hukum Kepolisian adalah wilayah yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, wilayah perairan dan wilayah udara dengan batas-batas tertentu dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Kepala Polri yang selanjutnya disebut Kapolri adalah Pimpinan Polri dan penanggung jawab penyelenggara fungsi kepolisian.
4. Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Polda adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah provinsi.
5. Kepala Kepolisian Daerah yang selanjutnya disebut Kapolda adalah pimpinan Polri di daerah Provinsi dan bertanggung jawab kepada Kapolri.
6. Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Polres adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota.
7. Kepala Kepolisian Resor yang selanjutnya disebut Kapolres adalah pimpinan Polri di wilayah kabupaten/ kota dan bertanggung jawab kepada Kapolda.

8. Kepolisian Sektor yang selanjutnya disebut Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan.
9. Kepala Kepolisian Sektor yang selanjutnya disebut Kapolsek adalah pimpinan Polri di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kapolres.

Pasal 2

Pengaturan syarat dan tata cara penetapan pembagian Daerah Hukum Kepolisian bertujuan untuk:

- a. mengoptimalkan pencapaian sasaran fungsi dan peran Polri serta kepentingan pelaksanaan tugas dan kepastian hukum;
- b. terselenggaranya penetapan pembagian Daerah Hukum Kepolisian yang sesuai dan serasi dengan pembagian wilayah berdasarkan administrasi pemerintahan daerah dan/atau sistem peradilan pidana yang terpadu dan/atau menurut kepentingan pelaksanaan tugas Polri; dan
- c. terwujudnya tertib administrasi dan keteraturan dalam penetapan pembagian Daerah Hukum Kepolisian.

Pasal 3

Syarat dan tata cara penetapan pembagian Daerah Hukum Kepolisian dilaksanakan dengan prinsip:

- a. prosedural, yaitu dilaksanakan sesuai dengan mekanisme, tata cara, kaidah dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi;
- b. transparan, yaitu proses perencanaan, penetapan pembagian daerah hukum, dilaksanakan secara terbuka dengan mempertimbangkan saran masukan dan pendapat dari internal dan eksternal Polri;
- c. efektif dan efisien, yaitu dilakukan secara cepat, tepat dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi Polri dan masyarakat;
- d. nesesitas yaitu berdasarkan kebutuhan organisasi dan situasi yang dihadapi; dan

- e. proporsional yaitu berdasarkan pemenuhan kebutuhan tugas, fungsi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Polri dan keserasian dengan pemerintahan daerah.

Pasal 4

Daerah Hukum Kepolisian meliputi:

- a. daerah hukum markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. daerah hukum Polda untuk wilayah Provinsi;
- c. daerah hukum Polres untuk wilayah Kabupaten/Kota; dan
- d. daerah hukum Polsek untuk wilayah Kecamatan.

BAB II

PEMBAGIAN DAERAH HUKUM KEPOLISIAN

Bagian Kesatu

Pembagian

Pasal 5

- (1) Pembagian Daerah Hukum Kepolisian dilakukan berdasarkan pembagian wilayah administrasi pemerintahan dan/atau perangkat sistem peradilan pidana terpadu serta berdasarkan kepentingan penyelenggaraan fungsi dan peran kepolisian.
- (2) Berdasarkan pertimbangan kepentingan, kemampuan, fungsi dan peran kepolisian, luas wilayah serta keadaan penduduk, Kapolri dapat menentukan Daerah Hukum Kepolisian di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sampai dengan huruf d.

Bagian Kedua

Persyaratan

Pasal 6

- (1) Syarat penetapan pembagian dan perubahan Daerah Hukum Kepolisian:

- a. adanya pembentukan atau pemekaran wilayah administrasi pemerintahan daerah; dan/atau
 - b. kepentingan penyelenggaraan fungsi dan peran kepolisian dan/atau perangkat sistem peradilan pidana terpadu.
- (2) Penentuan Daerah Hukum Kepolisian di luar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

Bagian Ketiga
Tata Cara

Pasal 7

- (1) Tata cara pelaksanaan penetapan pembagian daerah hukum Polda:
- a. Kapolda membentuk kelompok kerja yang diketuai Kepala Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Karorena) Polda dengan melibatkan satuan fungsi terkait untuk menyusun telaahan staf tentang Penetapan Pembagaian Daerah Hukum Polda;
 - b. Kapolda mengajukan usulan kepada Kapolri dengan tembusan Irwasum Polri dan para Asisten Kapolri;
 - c. berdasarkan arahan Kapolri, Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena) Kapolri:
 - 1. melakukan pengkajian terhadap telaahan staf yang diusulkan; dan
 - 2. membentuk tim studi kelayakan yang diketuai oleh Kepala Biro Kelembagaan dan Tata Laksana Staf Perencanaan Umum dan Anggaran Polri (Karolemtala Srena Polri) dengan melibatkan satuan fungsi terkait;
 - d. hasil studi kelayakan dilaporkan Asisten Kapolri bidang Perencanaan Umum dan Anggaran (Asrena) Kapolri kepada Kapolri untuk mendapatkan persetujuan atau penolakan usulan penetapan daerah hukum;